



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG UTARA DESA
SANGTANDUNG

Jl. Poros Desa Sangtandung, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGTANDUNG NOMOR : 38/SK/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SANGTANDUNG KECAMATAN WALENRANG
UTARA KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa Sangtandung

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang
Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis. 8. Keputusan
Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan
Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga
Aktif TBC Desa Sangtandung

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas

4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan.
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sangtandung

Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Desa Sangtandung



ISRAN KADIR PASSAN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Walenrang Utara
3. Kepala UPT. Puskesmas Walenrang Utara
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Sangtandung

Nomor : 38/SK/II/2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Utara
2. Kapolsek Walenrang Utara
3. Danramil Walenrang Utara
4. Kepala Puskesmas Walenrang Utara

Ketua : Isran Kadir Passan, S.Pd

Wakil Ketua : Wibianto Dwi Laksono

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Kuspitayani M
 - Hilmawati
 - Hariani
 - Mirwana
 - Hamnia
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Rusmin Ruttu
 - Elvansyah
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Hasnaeni
 - Rosdiana
4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Narmia Lupu
- Nurul Medjang
- Hawiati

Ditetapkan Di : SANGTANDUNG

Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Desa Sangtandung



ISRAN KADIR PASSAN, S.Pd